



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.2347/Pid.Sus/2019/PN.LBP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andika Sah Putra.
Tempat Lahir : Medan.
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 25 Februari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
6. Dibantarkan sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Hal 1 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 05 Desember 2019 Nomor 2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp yaitu HARAPENTA SEMBIRING, SH., MH., dan SUHANDRI UMAR TARIGAN, SH., Penasihat Hukum dari tim Lembaga Bantuan Hukum Yesaya 56, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Lubuk Pakam, No: 2347/Pid.Sus/2019/PN LBP, tanggal: 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.Terdakwa ANDIKA SAH PUTRA;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I.A. Lubuk Pakam, No: 2347/Pid.Sus/2019/PN LBP, tanggal : 27 November 2019 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: DOUGLAS JHON FITER, SH., REG.PERK.NO: PDM- 304/Euh.2/LPKAM.2/11/2019 tanggal 20 November 2019, terhadap Terdakwa: ANDIKA SAH PUTRA;
 - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, Reg.Perk.No: PDM-304/Euh.2/LPKAM.2/11/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA SAH PUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SAH PUTRA berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam;
 - 1 (satu) pipet plastik.

Hal 2 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang mengatakan Terdakwa telah insyaf atas kesalaahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, Terdakwa ingin untuk mencari pekerjaan yang baik setelah selesai menjalani hukuman, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atau Replik secara lisan yaitu tetap pada Tuntutannya, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERK. NOMOR : PDM- 304/Euh.2/LPKAM.2/11/2019 tanggal 20 November 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Andika Sah Putra pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi Hery K. Ryadi, saksi Putra Barus, SH, saksi Imanuel Tarigan (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Pancur Batu selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah sebuah warung di pinggir Jalan Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut para saksi kemudian mendatangi tempat tersebut dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Andika Sah Putra dan ditemukan dekat terdakwa duduk 1 (satu) kotak rokok magnum

Hal 3 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dan 1 (satu) pipet plastik yang terdakwa akui sabu-sabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pancur Batu Nomor: 171/Ex.PD.X.2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Piter Simanjuntak NIK. P. 81047 (Kepala Cabang) dan Khairul Walad Sipahutar NIK.P. 86503 (Yang menimbang), bahwa 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. : 9925/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi Nrp 74110890 (Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Deliana naiborhu, S.Si., Apt., Pangkat Penata Tk. I Nip 197410222006312002 (Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram milik terdakwa Andika Sah Putra adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Andika Sah Putra memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Andika Sah Putra pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab.

Hal 4 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi Hery K. Ryadi, saksi Putra Barus, SH, saksi Imanuel Tarigan (ketiganya merupakan anggota Polisi Polsek Pancur Batu selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di pinggir Jalan Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut para saksi kemudian mendatangi tempat tersebut dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di sebuah warung dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa yang saat diperiksa mengaku bernama terdakwa Andika Sah Putra dan ditemukan dekat terdakwa duduk 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu dan 1 (satu) pipet plastik yang terdakwa akui sabu-sabu tersebut akan digunakan dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong, kemudian sab-sabu diletakkan di kaca pirex lalu dibakar dan dihisap seperti rokok. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk proses lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pancur Batu Nomor: 171/Ex.PD.X.2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Piter Simanjuntak NIK. P. 81047 (Kepala Cabang) dan Khairul Walad Sipahutar NIK.P. 86503 (Yang menimbang), bahwa 3 (tiga) paket diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. : 9925/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi Nrp 74110890 (Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Deliana naiborhu, S.Si., Apt., Pangkat Penata Tk. I Nip 197410222006312002 (Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Andika Sah Putra adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 14– Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Andika Sah Putra sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut:

Saksi 1. HERY K RYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa sebab dihadirkan ke persidangan karena saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung dipinggir Jl. Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam dan 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk didekat warung di J. Desa Tanjung Anom kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa barang bukti di temukan di semak-semak sekitar 4 (empat) M dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di sei mencirim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal menggunakan narkotika jenis ganja;

Hal 6 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang pemuda yang memiliki narkoba jenis shabu di Jl. Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan sampai di tempat yang dimaksud saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk didekat warung kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan dan ditemukan di semak-semak 1 (satu) kotak rokok magum warna hitam dan 3 (tiga) paket shabu sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Pancur Batu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. PUTRA BARUS, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung dipinggir Jl. Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam dan 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan Saya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk didekat warung di J. Desa Tanjung Anom kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang ;

Hal 7 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti di temukan di semak-semak sekitar 4 (empat) M dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di sei mencirim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang pemuda yang memiliki narkoba jenis shabu di Jl. Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan sampai di tempat yang dimaksud saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk didekat warung kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan dan ditemukan di semak-semak 1 (satu) kotak rokok magum warna hitam dan 3 (tiga) paket shabu sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Pancur Batu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa atas permintaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

Saksi *a de charge* 1. BAMBANG DWI GUNA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat mau direhabilitasi tetapi karena berubah tidak jadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 8 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

Saksi *a de charge* 2 . INDAH RIVANTY dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sudah menikah selama 4 (empat tahun);
- Bahwa saksi memiliki anak 2 (dua) orang dari pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak bekerja, tetapi saksi bekerja Cleaning Service di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sempat mau direhabilitasi tetapi karena berubah tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa 5 (lima) bulan sempat berhenti menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena lingkungannya yang rawan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan KDRT terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa membenarkannya dan Penuntut Umum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Ket. Terdakwa ANDIKA SAH PUTRA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;

Hal 9 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 agustus 2019 sekira pukul bersama 02.00 Wib di sebuah warung di pinggir Jl. Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sedang duduk disebuah warung dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam, 3 (tiga) buah paket shabu-sahabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di sei mencirim;
- Bahwa Terdakwa membeli nya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekita saya r pukul 02.00 wib di sebuah warung di pinggir Jl. Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang saya sedang duduk lalu Terdakwa ditangkap dan barang bukti di semak-semak sekitar 4 (empat) meter mendapatkan 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam dan 3 (tiga) buah paket shabu lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Pancur Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Pemilik dari barang bukti narkoba jenis shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa gunakan agar badan terasa segar untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini didapati bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga sabu sabu; 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam; 1 (satu) pipet plastik; yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa merupakan barang bukti Narkoba jenis Shabu yang telah disita dari Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk dapat mendukung pembuktian perkara ini;

Hal 10 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim langsung memilih terhadap Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tidak pidana sesuai dakwaan ketiga tersebut harus dipenuhi pembuktian unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur 1. Setiap orang;

Unsur 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Unsur 1: Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam UU No :35 Tahun 2009 tidak ditemukan uraian rumusan maksud dari setiap orang, dan dalam ketentuan umum KUHP juga tidak ditemukan rumusan pengertian setiap orang, maka sebagai perbandingan hukum rumusan pengertian setiap orang dapat dilihat pada ketentuan umum UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Poin 16 yang menyebutkan Setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi; Bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama ANDIKA SAH PUTRA identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikian unsur 1 telah terbukti;

Hal 11 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga sabu sabu; 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam; 1 (satu) pipet plastik; telah diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung dipinggir Jl. Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam dan 3 (tiga) paket shabu yang mana diakui Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk didekat warung di J. Desa Tanjung Anom kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang yang mana barang bukti di temukan di semak-semak sekitar 4 (empat) M dari Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di sei mencirim dan Terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, padahal Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika sebagaimana tersebut diatas, dan bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9925/NNF/2019 tanggal 10 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti: A. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine an. Terdakwa ANDIKA SAH PUTRA; positif mengandung Metamfetamina yaitu Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sudah jelas Terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan Narkotika golongan I tersebut bagi dirinya sendiri, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka, dengan demikian telah terbukti menurut hukum Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula Uraian Pembelaan atau Pleidoi Terdakwa, berikut Tanggapan atau Replik dari Jaksa Penuntut Umum, dan Tanggapan atau Duplik dari Terdakwa, maka bagian yang dapat

Hal 12 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara yang dipandang patut dan adil, sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tidak sah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala ketentuan undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **ANDIKA SAH PUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa: **ANDIKA SAH PUTRA** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 13 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga sabu sabu;
- 1 (satu) kotak rokok magnum warna hitam;
- 1 (satu) pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, oleh kami : PINTA ULI BR TARIGAN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ANGGALANTON B MANALU, SH., MH., dan RINA SULASTRI JENNYWATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri oleh HAFIZA ULFA LUBIS, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I.A LUBUK PAKAM, dihadiri oleh DOUGLAS JHON FITER, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGALANTON B MANALU, SH., MH.

PINTA ULI BR TARIGAN, SH.

RINA SULASTRI JENNYWATI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

HAFIZA ULFA LUBIS, S.H., M.H.

Hal 14 dari 14- Put No.2347/Pid.Sus/2019/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)